

**DAMPAK PENERAPAN PP. NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN TERHADAP UMKM & PENERIMAAN NEGARA
(Studi Kasus Pada CV. Lombi Senggigi Lombok Barat)**

Herawati Khotmi

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email: khotmi.2010@yahoo.co.id

Abstract

Since July 1, 2013 entry into force PP. No. 46 of 2013 about income tax on income from business derived by the taxpayer which has a certain gross turnover. based pp No. 46 of 2013 intended to facilitate the calculation, deposits and tax reporting, simplification of tax rules, creating a community for the orderly administration and the transparency of the public. This research aims to determine the impact of the PP. No. 46 of 2013 for SMEs and state revenues. This research uses descriptive method. The results showed in terms of the implementation of the calculation, deposit and agency reporting much simpler and smaller than the amount of tax payable using the old rate before the enactment of PP. No. 46 of 2013. While revenues for the country with the implementation of PP. No. 46 of 2013 increased by 18.20% from the year prior to the enactment of PP. No. 46. With the enactment of PP. No. 46 is good for the taxpayer here, namely CV. Lombi and receiving countries have a positive impact.

Keywords : *PP. No. 46 of 2013, Tax, UMKM*

I. PENDAHULUAN

Sejak 1 Juli 2013 mulai diberlakukannya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Berdasarkan PP no. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan yang diperoleh wajib pajak berupa penghasilan bruto dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dengan tarif pajak 1% dari omzet/peredaran bruto. Sedangkan untuk penghasilan bruto di atas 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar menggunakan tarif pajak normal yang berlaku. Dengan diterapkan PP no. 46 tahun 2013 tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, penyederhanaan aturan perpajakan, menciptakan masyarakat untuk tertib administrasi dan menciptakan transparansi masyarakat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax*

compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. (www.kemenkeu.go.id).

Kenyataannya bagi masyarakat menimbulkan pro dan kontra terhadap munculnya PP no. 46 tahun 2013 tersebut. Disatu sisi masyarakat dimudahkan dalam menghitung berapa jumlah pajak yang terutang tanpa melihat biaya yang dikeluarkan wajib pajak. Akan tetapi disisi lain bagi wajib pajak yang baru mendirikan usaha mau tidak mau harus membayarkan pajak 1% dari omset tanpa memperhatikan posisi wajib pajak laba atau rugi. Sehingga muncul pertanyaan seperti apakah dengan diterapkannya PP. No. 46 tahun 2013 ini dapat membawa dampak positif bagi wajib pajak?, Apakah dengan diterapkan PP. No. 46 tahun 2013 dapat melumpuhkan usaha wajib pajak baru saja berdiri ? dan apakah dengan diterapkan PP. No. 46 dapat meningkatkan penerimaan negara?.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

2.2. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

PP. No. 46 tahun 2013, Pasal 2 menyebutkan :

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan PP. No. 46 tahun 2013, Pasal 3 menyebutkan :

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Hakim & Nangoi (2015), melakukan penelitian yang berjudul analisis penerpan PP no. 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Penelitian Hakim & Nangoi (2015) menunjukkan penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang.

Kaimudin (2014) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP. Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian Kaimudin (2014) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif terhadap penerapan PP. No. 46 tahun 2013 terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM. Realisasi penerimaan pajak PP. No. 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak UMKM yang memiliki omset $\leq 4,8$ miliar mendukung adanya pengaruh penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dengan semakin bertambahnya penerimaan pajak dari awal penerapan hingga April 2014.

Corry (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP. Pratama Malang Selatan). Hasil penelitian Corry (2013) menunjukkan terdapat peningkatan sampai pada bulan Desember angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2003).

3.2. Sumber Data

Sumber data berupa data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu berupa informasi pajak dan laporan keuangan CV. Lombi. Sedangkan data skunder diperoleh dari Laporan rincian Pajak DJP.

3.3. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di CV. Lombi yang beralamat di Pertokoan Senggigi Square Blok A No. 04 Senggigi - Batulayar Lombok Barat

3.4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Menurut Jogiyanto (2010), wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara ditujukan kepada staf keuangan CV. Lombi yaitu dengan Ibu Yatul.
2. Pengumpulan Data Arsip
Menurut Jogiyanto (2010), mengumpulkan data arsip dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis penelitian ini adalah

1. Tahap pertama mengumpulkan data, megklasifikasikan dan mengelompokkan data.
2. Tahap kedua melakukan analisis data dengan memberikan penjabaran terkait tentang dampak sebelum dan setelah diberlakukannya PP. No. 46 tahun 2013

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

CV. Lombi bergerak dalam bidang penjualan makanan siap saji. CV. ini mulai dimulai tahun 2001 dan masih menjalankan usaha sampai saat ini. Tempat usaha yang berlokasi Pertokoan Senggigi Square Blok A No. 04 Senggigi ini merupakan daerah ramai karena merupakan daerah pariwisata. Penjualan makanan ini bisa dikatakan menjanjikan bila dilihat dari omzet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

4.2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan PPh Badan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 sangat sederhana. Jika SSP sudah validasi NTPN, maka CV. Lombi tidak perlu melaporkan SPT Masa karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai tanggal validasi NTPN. Berdasarkan Bukti Penerimaan Surat yang ada, kepatuhan CV. Lombi dalam menyetor PPh Badan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan CV. Lombi 2015

Bulan	Penyetoran SSP		Pelaporan SPT MASA	
	Tepat	Terlambat	Tepat	Terlambat
Januari		x		x
Februari		x		x
Maret		x		x
April		x		x
Mei		x		x
Juni		x		x
Juli		x		x
Agustus		x		x
September		x		x
Oktober	x		x	
November	x		x	
Desember	x		x	

Sumber : data diolah, 2016

Tabel 4.2.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan CV. Lombi 2014

Bulan	Penyetoran SSP		Pelaporan SPT Tahunan	
	Tepat	Terlambat	Tepat	Terlambat
Jan-Des	x		x	

Sumber : data diolah, 2016

Dari tabel 4.1. tahun pajak 2014 pelaporan 2015 terlihat bahwa penyetoran dan pelaporan SPT Masa CV. Lombi terlambat membayar, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dari pihak CV. Lombi dengan diberlakukannya penerapan PP no. 46 tahun 2013. CV. Lombi dalam penyetoran dan pelaporan SPT-nya setiap satu tahun sekali yaitu ditahun berikutnya, dengan diberlakukannya PP. No. 46 tahun 2013, dari segi penyetoran dan pelaporan SPT masa dilakukan setiap bulannya. Dari ketidaktahuan CV. Lombi diperlukan adanya sosialisasi dari pihak Dirjen untuk menanggulangi keterlambatan tersebut.

4.3. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam penentuan berapa besarnya pajak terutang terlebih dahulu mengetahui berapa omzet perusahaan pada CV. Lombi. Berikut uraian laporan laba rugi CV. Lombi tahun 2014 :

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Badan

CV. LOMBI				
LAPORAN LABA/RUGI				
PER 31 DESEMBER 2014				
Peredaran Usaha				
	Penjualan Food & Beverages			Rp. 1.085.843.000
Harga Pokok Penjualan				
	Persediaan Awal Bahan	Rp. 12.670.000		
	Pembelian Bahan Food + Cofee	Rp. 436.985.700		
	Biaya Bahan Bakar Gas	Rp. 2.349.000		
	Persediaan Akhir Bahan	Rp. 10.715.000		
	HPP		Rp. 462.719.700	
	Laba Bruto		Rp. 623.123.300	
Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Gaji Karyawan +THR	Rp. 187.540.000		
	BBM & Transportasi	Rp. 7.933.000		
	Biaya Listrik, Air, Telpon	Rp. 17.790.200		
	Biaya ATK, Jilid & Fotocopy	Rp. 2.680.000		
	Biaya Sewa Gedung	Rp. 72.000.000		
	Biaya Sewa Peralatan Coffe	Rp. 207.000.000		
	Biaya Promosi/Iklan	Rp. 300.000		
	Biaya Cleaning service & Keamanan	Rp. 2.400.000		
	Biaya pengiriman paket	Rp. 9.538.000		
	Biaya Penyusutan Aktiva	Rp. 10.283.333		
	Biaya Lain-lain	Rp. 5.352.000		
	Total Biaya Administrasi dan Umum		Rp. (522.816.533)	
	LABA NETTO		Rp. 100.306.767	
PPh Terutang PP no. 46 2013 : 1% x Rp. 1.085.843.000 = Rp. 10.858.430				
PPh Terutang dengan tarif yang berlaku : 12,5% x Rp. 100.306.767= Rp. 12.538.346				

4.4. Analisa Terhadap Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Badan Perusahaan

Tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Penyetoran

Penyetoran PPh badan yang dilakukan oleh perusahaan mengalami keterlambatan. Keterlambatan dari segi penyetoran diakibatkan karena ketidaktahuan dari wajib pajak dengan diberlakukannya PP. No. 46 tahun 2013.

3. Pelaporan

Sama halnya dengan penyeteroran pajak penghasilan badan perusahaan, pelaporan seiring dengan penyeteroran, jika sudah disetorkan dan mendapatkan validasi NTPN secara tidak langsung sudah melaporkan SPT masa. Akan tetapi karena penyeteroran dilakukan terlambat menyeteroran maka pelaporan SPT masa juga terlambat.

4.5. Analisa Dampak Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya PPh Badan Yang Harus Dibayar Oleh CV. Lombi

Berdasarkan pajak yang terutang yang dibayarkan oleh CV. Lombi berdasarkan PP. No. 46 tahun 2013 dari segi pelaksanaan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan badan jauh lebih sederhana dan lebih kecil besarnya pajak terutang dibandingkan dengan menggunakan tarif lama sebelum diberlakukannya PP. No. 46 2013. Dimana jika menggunakan tarif 1% dari omzet PPh yang terutang CV. Lombi Sebesar Rp. 10.858.430 setahun sedangkan menggunakan tarif sebelum diberlakukannya PP. No. 46 2013 yaitu Rp. 12.538.346. dari tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif terdapat selisih lebih yaitu Rp. 1.679.916. berdasarkan selisih lebih tersebut bisa dikatakan CV. Lombi lebih diuntungkan.

4.6. Analisa Dampak Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Negara

Tabel. 4.3
Penerimaan Pajak
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013

(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2012	APBN-P 2013	Target Δ% 2012-2013	Realisasi s.d. 31 Desember			Penc. 2012 (%)	Penc. 2013 (%)
					2012	2013	Pert. (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7-6)/6	(9)	(10)=7/4
A	PPh Non Migas	381,203.98	464,481.88	21.85	381,203.98	413,897.97	8.58	85.52	89.11
	1. PPh Ps 21	79,559.16	101,915.00	28.10	79,559.16	89,897.55	12.99	89.20	88.21
	2. PPh Ps 22	5,495.81	6,600.93	20.11	5,495.81	6,766.39	23.12	69.41	102.51
	3. PPh Ps 22 Impor	31,609.47	42,704.15	35.10	31,609.47	36,329.63	14.93	82.78	85.07
	4. PPh Ps 23	20,290.36	24,530.78	20.90	20,290.36	22,140.83	9.12	71.23	90.26
	5. PPh Ps 25/29 OP	3,763.25	6,443.34	71.22	3,763.25	4,378.79	16.36	67.01	67.96
	6. PPh Ps 25/29 Badan	152,624.89	180,116.52	18.01	152,624.89	151,906.61	(0.47)	79.85	84.34
	7. PPh Ps 26	27,458.53	32,779.51	19.38	27,458.53	31,082.96	13.20	92.16	94.82
	8. PPh Final	60,369.81	69,349.09	14.87	60,369.81	71,357.41	18.20	109.04	102.90
	9. PPh Non Migas Lainnya	32.70	42.56	30.16	32.70	37.79	15.59	76.16	88.81

Sumber : Laporan rincian penerimaan pajak, DJP. 2013

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan penerimaan pajak atas PPh final ditahun 2013 Rp. 71,357.41 miliar, penerimaan pajak ditahun 2013 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ditahun 2012 yaitu Rp. 60,369.81 miliar. Dimana tingkat pertumbuhan kenaikan penerimaan pajak ditahun 2012 sd 2013 mencapai 18,20%. Dengan diberlakukannya penerapan tarif pajak final dari PP no. 46 tahun 2013 berdampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara.

Sedangkan bagi wajib pajak jika dilihat dari sudut pandang positif dapat menguntungkan wajib pajak, contoh jika penghasilan bruto/omzet suatu usaha sebesar Rp. 120.000.000 pertahun, maka dikenakan tarif pajak 1% dari Rp. 120.000.000 yaitu Rp.1.200.000. Jika sebelum diterbitkannya PP. No. 46, dari contoh sebelumnya, dasar pengenaan pajak yang terutang yaitu Rp. 120.000.000 x 40% (norma perhitungan) = Rp. 48.000.000 dan besarnya pajak yang terutang Rp. 48.000.000 x 5% = 2.400.000. Dari contoh perhitungan tadi terlihat bahwa besarnya pajak setelah diterapkannya tarip 1% dari omzet lebih meringankan wajib pajak. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri jika suatu

usaha dalam pekerjaan bebas mengalami kerugian, penerapan tarif 1% dari omzet tetap diberlakukan tanpa memperhatikan apakah wajib pajak mengalami kerugian atau tidak. Selain itu penerapan PP NO. 46 tahun 2013 ini dikenakan final dan tidak ada kompensasi bila mengalami kerugian. Jadi secara tidak langsung penerapan PP. No. 46 ini dapat menguntungkan dari segi meringankan wajib pajak membayar pajak jika kegiatan usahanya berjalan dengan baik atau dengan kata lain posisi laba. Akan tetapi jika posisi wajib pajak rugi dapat merugikan wajib pajak dengan anggapan sudah rugi dikenai pajak secara tidak langsung dapat melumpuhkan perekonomian wajib pajak tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pajak yang terutang yang dibayarkan oleh CV. Lombi berdasarkan PP. No. 46 tahun 2013 dari segi pelaksanaan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan badan jauh lebih sederhana dan lebih kecil besarnya pajak terutang dibandingkan dengan menggunakan tarif lama sebelum diberlakukannya PP. No. 46 2013. Sedangkan penerimaan bagi negara dengan diberlakukannya PP. No. 46 tahun 2013 meningkat sebesar 18,20% dari tahun sebelum diberlakukannya PP. No. 46. Dengan diberlakukannya PP. No. 46 ini baik bagi wajib pajak disini yaitu CV. Lombi dan penerimaan negara memiliki dampak positif.

Dalam penelitian ini peneliti menyarankan dalam penetapan PP. No. 46 tahun 2013 sebaiknya menambah kebijakan baru yaitu keringanan berupa wajib pajak yang baru saja mendirikan usaha atau wajib pajak menderita kerugian agar bisa dikompensasikan atau dibebaskan dari pembayaran pajak, hal ini dimaksudkan untuk tidak melumpuhkan perekonomian usaha wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cory, Astry. 2013. *Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>, diakses 20 Januari 2016.
- Hakim, Fadli., Nangoi, Grace B., 2015. Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP PRATAMA MANADO. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1 Maret 2015. Hal. 787-795.
- Jogiyanto, 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Kaimudin, Sabriani. 2014. *Efektivitas penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP pratama Malang selatan*. Skripsi. Universtas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>, diakses 21 Januari 2016.
- Kountur, Rony S. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. CV. Taruna Grafika. Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. www.kemenkeu.go.id. Diakses 19 Januari 2016.